



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Cisarua Komplek Gelanggang Pemuda Telp. 222655 Sukabumi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : *Y21.10/* **688** / DIKBUD/ 2006

Tentang :
IJIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PADU)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memperluas layanan Pendidikan, Khususnya Usia 0 – 6 tahun berdasarkan tahap tumbuh kembang anak, perlu ditempuh kebijakan Pembentukan dan Pengoperasian Pengembangan Anak Usia Dini (PADU)
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah untuk merencanakan, menggerakkan mengintensifkan kegiatan belajar mengajar.
- c. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Penetapan Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PADU) oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 04 tahun 1994 tentang Kesejahteraan Anak
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Mendiknas RI No. 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PADU) di bawah Direktorat PLSP Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

1. Pedoman Rintisan Kelompok Bermain dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
2. Acuan Menu Pembelajaran pada kelompok bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2004.
3. Pedoman Pengajuan Rintisan PADU dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2003.
4. Pedoman Sosialisasi PADU dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2003.
5. Pedoman Model Rintisan PADU terintegrasi Pos yandu dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2004.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada upaya pemerataan, perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi dengan ini **Memberikan Ijin Operasional** kepada Kelompok Bermain (Pendidikan Anak Usia Dini) " **TRILOTUS** " yang berlokasi di Jl. Cagak Rt. 24/06 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat.

Kedua

Menunjuk Saudara **H. MARPUDIN, S.Pd** sebagai **Ketua Pengelola** di kelompok bermain tersebut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI SUKABUMI
PADA TANGGAL :



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukabumi,

H.M. SAENDINOBRATA, M.Si
NIP. 480 092 672

Tembusan :

1. Dirjen Diklusepora Departemen Pendidikan Nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PLSP
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Ka Subdis PLSP Propinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisaat
7. Yang bersangkutan.